



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN MIJEN
KELURAHAN JATIBARANG
Jl. Raya Duduhan, Jatibarang Semarang 50219**

**KEPUTUSAN LURAH JATIBARANG
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG
NOMOR : B / 010 / 463 / II / 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS KELURAHAN RAMAH ANAK
KELURAHAN JATIBARANG KECAMATAN MIJEN
KOTA SEMARANG
TAHUN 2020**

LURAH JATIBARANG

Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun sosial;
b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak dibutuhkan program Kelurahan ramah anak yang responsif terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program Kelurahan ramah anak;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan Kelurahan ramah anak maka perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jatibarang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekurangan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kebudayaan/ Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kebudayaan/ Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/ Kota Layak Anak di Kelurahan-Kelurahan;
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dari Tindak Kekerasan;
13. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Kebijakan Kota Layak Anak dengan Pendekatan Kelurahan Ramah Anak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan susunan Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Jatibarang Kecamatan Mijen sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- KEDUA** : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum **PERTAMA** mempunyai tugas:
- a. Menyusun program kerja gugus tugas Kelurahan ramah anak;
 - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan Kelurahan ramah anak di tingkat RW;
 - c. Mensosialisasikan, mendorong pelaksanaan Kelurahan ramah anak kepada aparat pemerintah dan masyarakat Kelurahan setempat;
 - d. Melaksanakan kegiatan yang mendukung perwujudan Kelurahan Ramah Anak;
 - e. Mengusulkan kegiatan dan anggaran program Kelurahan layak anak kepada pemerintah Kelurahan;
 - f. Melaksanakan pertemuan rutin Gugus Tugas Kelurahan Layak Anak;
 - g. Membina / membimbing forum anak tingkat RW;
 - h. Membentuk dan mendampingi RW Ramah Anak;
 - i. Menyampaikan laporan berkala kepada Lurah setempat sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada :
1. APBD Kota Semarang;
 2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 05 Februari 2020

Lurah Jatibarang,



Slamet Sugiharto

LAMPIRAN SK :
Nomor : B / 009 / 463 / II / 2020
Tanggal : 05 Februari 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN JATIBARANG LAYAK ANAK
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Mijen	Pembina
	Lurah	Ketua
	Sekretaris Lurah	Sekretaris
	Bendahara Kelurahan Jatibarang	Bendahara
2.	Supriyanto / Sekretaris LPMK	Hak Sipil dan Kebebasan
3.	Hana Jatmiatun / Kepala SD Jatibarang 02	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4.	Lia Krisanuari / Bidan	Kesehatan dan Kesejahteraan
5.	Semi / TP PKK Kelurahan Jatibarang	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6.	Tri Joko Mulyono / Babhinkamtibmas Kelurahan Jatibarang	Perlindungan Khusus

Lurah Jatibarang,

Slamet Sugiharto

LAMPIRAN SK :
Nomor : B / 010 / 463 / II / 2020
Tanggal : 05 Februari 2020

**SUSUNAN GUGUS TUGAS KELURAHAN JATIBARANG LAYAK ANAK
KECAMATAN MIJEN KOTA SEMARANG**

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM FORUM
1.	Camat Mijen	Pembina
	Lurah	Ketua
	Sekretaris Lurah	Sekretaris
	Bendahara Kelurahan Jatibarang	Bendahara
2.	Supriyanto / Sekretaris LPMK	Hak Sipil dan Kebebasan
3.	Hana Jatmiatun / Kepala SD Jatibarang 02	Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
4.	Lia Krisanuari / Bidan	Kesehatan dan Kesejahteraan
5.	Semi / TP PKK Kelurahan Jatibarang	Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
6.	Tri Joko Mulyono / Babhinkamtibmas Kelurahan Jatibarang	Perlindungan Khusus

Lurah, Jatibarang,

Slamet Sugiharto